



PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN

MOBIL SIAGA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Jatipunggur dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat desa;

b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Jatipunggur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2020 Nomor 5)
34. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

Dan

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA, DESA JATIPUNGGUR KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 3 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 4 Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
- 5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 6 Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.

- 8 Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
- 9 Desa adalah Desa Jatipunggur.
- 10 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD.
- 14 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD.
- 15 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 16 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 17 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 18 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 20 Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
- 21 Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 22 Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

- 1 Pengadaan Mobil Siaga Desa Jatipunggur Bersumber Dari Dana Transfer Desa;
- 2 Mobil Siaga Desa Jatipunggur adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan/menjemput warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke/dari tempat pelayanan kesehatan
- 3 Mobil Siaga Desa tidak di gunakan untuk memfasilitasi Jenazah, kecuali meninggal di dalam Mobil Siaga Desa saat perjalanan
- 4 Mobil Siaga Desa Jatipunggur adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk segala Urusan Pemerintahan Desa Jatipunggur (Pemerintah Desa Dan Lembaga Desa) dalam rangka melaksanakan rangkaian tugas untuk urusan Desa Jatipunggur
- 5 Mobil Siaga Desa Jatipunggur adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk keperluan lain yang tidak menyalahi aturan dalam Peraturan Desa ini dan selama tidak dipergunakan sebagai fungsi utamanya dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB III ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 3

- 1 Mobil Siaga Desa hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Jatipunggur bagi warga Desa Jatipunggur, Pemerintahan Desa Jatipunggur dan warga luar Desa ;
- 2 Maksimal Penumpang Mobil Siaga Desa adalah 5 orang termasuk Pasien
- 3 Pengguna Warga Desa Jatipunggur sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga Desa Jatipunggur yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga untuk keperluan mengantar/menjemput dari/ke tempat pelayanan kesehatan;
- 4 Pengguna Pemerintahan Desa Jatipunggur sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah segala Urusan Pemerintahan Desa Jatipunggur dalam rangka melaksanakan rangkaian tugas untuk urusan Desa Jatipunggur;

- 5 Pengguna luar Desa Jatipunggur sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga luar Desa Jatipunggur yang sedang berada di wilayah hukum Desa Jatipunggur yang sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi gawat darurat kesehatan yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;

Pasal 4

- 1 Biaya Perawatan Mobil Siaga Desa Jatipunggur di bebaskan pada APBDesa Desa Jatipunggur;
- 2 Biaya untuk Operasional, yaitu untuk bahan bakar dan biaya jasa supir dibebankan kepada APBDesa Desa Jatipunggur;
- 3 Biaya untuk Operasional, yaitu untuk bahan bakar dan biaya jasa supir sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 5 dibebankan kepada pengguna;
- 4 Penjabaran Biaya swadaya Mobil Siaga sebagaimana di maksud pada ayat 3 tertuang dalam Lampiran Peraturan Desa ini
- 5 Lampiran Peraturan Desa sebagaimana di maksud ayat 4 adalah bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB IV

PENUNJUKAN SUPIR MOBIL SIAGA

Pasal 5

- 1 Supir Mobil Siaga Desa adalah orang yang di tunjuk Kepala Desa Jatipunggur untuk mengantar atau menjemput pengguna mobil siaga Desa;
- 2 Supir Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 selanjutnya dibuatkan SK Kepala Desa;
- 3 Apabila Supir Mobil Siaga Desa berhalangan dan tidak dapat mengantar/menjemput pengguna mobil siaga, maka Supir Mobil Siaga Desa sanggup mencarikan supir pengganti dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA

Pasal 6

- 1 Calon pengguna/ keluarga calon pengguna menghubungi Supir Mobil Siaga Desa untuk mengantar/menjemput Pasien ke tempat Pelayanan Kesehatan

- 2 Supir Mobil Siaga Desa menghubungi Kepala Desa untuk meminta ijin menggunakan Mobil Siaga Desa baik dengan Watshap maupun Callphone
- 3 Jika Supir Mobil Siaga Desa tidak bisa di hubungi, Calon pengguna Mobil Siaga dapat meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk menghubungi supir mobil siaga Desa

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 4 Juli 2023
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

ttd

PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur
Pada tanggal 5 Juli 2023
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

ttd

DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2023 NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA
TANGGAL 4 JULI 2023

BIAYA SWADAYA MOBIL SIAGA DESA
DESA JATIPUNGGUR

1. Tarif Mobil Siaga Desa adalah sebagai berikut

No	Kota Tujuan	Biaya Supir	Biaya Bensin	Biaya Total
1	Kertosono	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
2	Nganjuk	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
3	Jombang	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
4	Kediri	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
5	Pare	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
6	Surabaya	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 350.000
7	Malang	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 350.000
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2. Tarif mobil siaga Desa bisa berubah sewaktu waktu menyesuaikan kebutuhan biaya operasional.
3. Perubahan Tarif Mobil Siaga Desa di Lakukan dengan melakukan Perubahan Perkades tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA
NOMOR 3/411.507.10/2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

Pada hari senin tanggal tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRI WIBANDARI : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. M. KOIRIN : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa;
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 3 Juli 2023

PIHAK KEDUA
KETUA BPD JATIPUNGGUR

MOH KOIRIN

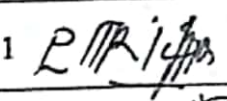
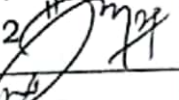
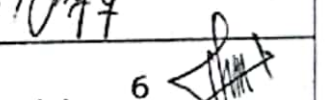
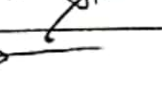
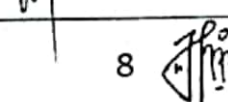
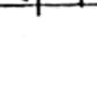
PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

PRI WIBANDARI

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN
 TANGGAL : 3 JULI 2023
 ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PRI WIBANDARI	KEPALA DESA	1 
2	DARSUKI	SEKRETARIS DESA	2 
3	AGUS MULYO S	KASUN PUNGGUR	3 
4	SUKARDI	KASUN JATISARI	4 
5	AHMAD HADI ZAMRONI	KASI PEMERINTAHAN	5 
6	JULI SETYAWAN	KASI PELAYANAN	6 
7	MUJIAN TO	KAUR KEUANGAN	7 
8	PENI QALISWARI	KAUR PERENCANAAN	8 


 KEPALA DESA
 HJ. PRI WIBANDARI, SE.MM

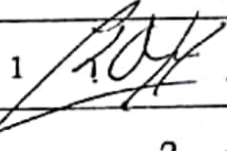
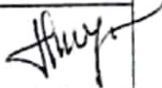
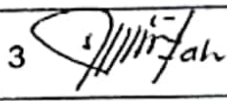
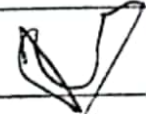
DAFTAR HADIR

HARI : SENIN

TANGGAL : 3 JULI 2023

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	MUHAMAD KOIRIN	KETUA BPD	1 
2	SRIYONO	WAKIL KETUA BPD	2 
3	SUPARTI'AH	SEKRETARIS	3 
4	HASANUDIN	ANGGOTA	4 
5	SUPARNO	ANGGOTA	5 

KEPALA DESA
KEPALA DESA
JATIPUNGGUR
H. PRI WIBANDARI, SE.MM
KABUPATEN LINGKAR

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Jatipunggur tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2020 Nomor 5)
34. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 12);

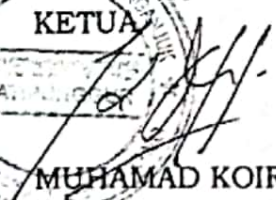
Memperhatikan : Berita Acara Nomor 3/411.507.10/2023 tentang Persetujuan Bersama Antara Kepala Desa Jatipunggur dan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKAN BERSAMA PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA.

KESATU : Menyetujui Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur
Pada tanggal 4 Juli 2023
KETUA

MUHAMAD KOIRIN